4

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung yang dikelola Desa Adat/ Desa Pekraman telah berkembang sangat pesat serta banyak dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, bahkan telah terkenal di mancanegara;

b. bahwa dengan telah berkembangnya daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan dan fasilitas penunjang lainnya agar daya tarik wisata tersebut aman, nyaman dan lebih berkualitas serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Desa Adat/Desa Pekraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata adalah rumusan kualifikasi daya tarik wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata.
6. Tri Hita Karana adalah tiga Keseimbangan hubungan yaitu manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan.
7. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas Utama Mandala (Jeroan), Madya Mandala (Jaba Tengah), dan Nista Mandala (Jaba Sisi).

BAB II

IZIN PENGELOLAAN

Pasal 2

Setiap DTW yang dikelola Desa Adat/Desa Pekraman harus mendapat izin pengelolaan dari Bupati.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dari Bupati, Desa Adat/Desa Pekraman harus mengajukan surat permohonan pengelolaan terhadap DTW yang diajukan.
(2) Permohonan pengelolaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
    a. proposal tentang potensi DTW;
    b. status kepemilikan/tanah/lahan DTW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. batas-batas wilayah DTW harus jelas dan diketahui oleh aparat setempat; dan
    d. surat pernyataan kesiapan untuk mengelola DTW yang dimohonkan.

BAB III

KERJASAMA PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Setiap DTW yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola Pemerintah Daerah atau DTW yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Desa Adat/Desa Pekraman, pengelolaannya dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Desa Adat/Desa Pekraman.

(2) Jenis DTW yang dapat dikerjasamakan terdiri dari :
a. DTW Alam;
b. DTW Budaya ; dan
c. DTW Buatan Manusia.

(3) Setiap DTW yang akan dikerjasamakan sebagaimana didapat pada ayat (1) terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Bupati sebagai DTW;

(4) Bupati atau Bendesa Adat/ Kelihan Desa Adat sebagai calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama;

(5) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerima kerjasama, maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama;

(6) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama Pengelolaan di tandatangani oleh Bupati dan Bendesa Adat/Kelihan Desa Adat;

(7) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV

STANDARISASI DAN PERSYARATAN DAYA TARIK WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN MANUSIA

Pasal 5

Standarisasi Pengelolaan DTW merupakan acuan dalam pembangunan dan pengembangan DTW Kabupaten;

Pasal 6

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi standarisasi pengelolaan dengan konsep:

a. Tri Hita Karana;
b. Tri Mandala; dan
c. Kepariwisataan Budaya Bali.

Pasal 7

(1) Pengelolaan DTW Alam dan Budaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki potensi dan atraksi wisata sebagai unggulan daya tarik wisata;

b. memiliki sekurang-kurangnya mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung;

c. memiliki toilet yang standar;

d. memiliki fasilitas parkir;

e. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai;

f. memiliki usaha penunjang DTW seperti art shop, restoran, warung dan lain-lain yang ditempatkan disekitar tempat parkir;

g. memiliki loket penjualan tiket/karcis/donasi;

h. memiliki fasilitas P3K yang memadai;

i. memiliki petugas yang menangani keamanan;

j. memiliki petugas yang menangani parkir;

k. memiliki petugas yang menangani kebersihan;

l. memiliki petugas pemandu wisatawan;

m. memiliki informasi tentang daya tarik wisata;

n. memiliki pengelola daya tarik wisata dengan manajemen yang tertata dan disarankan berbadan hukum; dan

o. memprioritaskan sumber daya manusia yang dipekerjakan dari masyarakat setempat.

(2) Pengelolaan DTW buatan manusia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki potensi dan atraksi wisata sebagai unggulan daya tarik wisata;

b. memiliki kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung;

c. Produk inti harus ditempatkan di depan;

d. memiliki batas wilayah yang jelas;

e. memiliki tempat suci;

f. memiliki toilet yang standar;

g. memiliki fasilitas parkir;

h. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai

i. memiliki usaha penunjang DTW seperti art shop, restoran, warung dan lain-lain yang ditempatkan disekitar tempat parkir;

j. memiliki loket penjualan tiket/karcis/donasi;

k. memiliki ruang terbuka hijau minimal 3/9 dari luas kawasan daya tarik wisata;

l. memiliki pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;

m. memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat parkir;

n. memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi;

o. memiliki petugas khusus yang mengelola tempat suci;

p. memiliki fasilitas P3K yang memadai;

q. memiliki petugas yang menangani keamanan;

r. memiliki petugas yang menangani parkir;

s. memiliki petugas yang menangani kebersihan;

t. memiliki petugas pemandu wisatawan;

u. memiliki informasi tentang daya tarik wisata dan

v. memiliki pengelola daya tarik wisata dengan manajemen yang tertata dan disarankan berbadan hukum;

w. memiliki prosedur operasional standar (SOP); dan

x. memiliki sumber daya manusia yang dipekerjakan dari masyarakat setempat.

(3) Pengelola DTW Alam, DTW Budaya dan DTW Buatan Manusia dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan manusia yang bersangkutan;

(4) Pengelola DTW bertanggung jawab atas kelestarian, keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan yang mengunjungi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan manusia yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pengelolaan DTW yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 7 Desember 2015
PLT. BUPATI BADUNG,

I NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNGB TAHUN 2015 NOMOR 75